

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Otoritas jasa keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Kemudian tugas OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).¹

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk

¹ <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada tanggal 31 mei 2022 pukul 20:51 WIB.

mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada asset riil (real assets) dan investasi pada asset finansial (financial assets). Investasi pada asset riil antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada asset finansial antara lain dapat berupa saham, obligasi.²

Manfaat investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Pendapat serupa dikemukakan Nopirin, untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.³

Seiring dengan perkembangan zaman. Banyak lembaga investasi yang bermunculan yang menawarkan berbagai jenis investasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum dengan modal yang tidak terlalu besar dan proses yang sangat mudah. Umumnya lembaga investasi yang resmi (legal) sudah terdaftar dan di dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum jelas aspek legalitasnya dan tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.⁴

² Herlianto Didit, *“Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong”*, (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2013), 16-18.

³ Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–373.

⁴ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syaiah* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 6.

Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, kedua hal terkait ini berkontribusi dan juga menjadi landasan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang ingin berinvestasi maupun yang sudah berinvestasi. undang-undang perlindungan konsumen memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari peraturan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus Perlindungan Konsumen, sekaligus membedahkan dengan tujuan umum.

Dengan demikian adanya perlindungan hukum untuk konsumen yang ingin berinvestasi agar tidak menjadi korban investasi bodong karena sesuai dengan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat). Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga Perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut. Dewasa ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan. Adapun ketentuan yang memperbarui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 itu antara lain mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa. Peraturan ini akan mengatasi beberapa permasalahan antara konsumen dan institusi keuangan diantaranya informasi yang asimetris, perlakuan tidak adil dan tidak etis, rendahnya kualitas layanan, penggunaan data pribadi konsumen, serta kurang efektifnya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Tapi kehadiran regulasi baru ini juga menegaskan OJK bukan seperti Lembaga Penjamin Simpanan dalam industri perbankan. OJK tidak mengganti kerugian investor, tapi hanya memfasilitasi pengaduan yang dilakukan melalui mediasi, dan OJK bersifat netral tidak memihak siapapun hanya mengawasi pelaksanaan akta kesepakatan yang ditandatangani.⁵

Otoritas jasa keuangan melakukan upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat dengan melakukan langkah preventif seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal, kemudian juga *knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah Represif membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya.⁶

Beberapa kasus yang telah terjadi salah satu contoh kasus terkait dengan investasi ilegal yang terkuak di Cirebon yaitu kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia, tertanggal 25 November 2016 diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga perusahaan investasi ilegal, diketahui bahwa sudah banyak nasabah yang melaporkan. Perusahaan ini sudah dipantau beberapa tahun sebelumnya karena lantaran investor di perusahaan ini tidak mendapatkan hasil yang di janjikan sebelumnya.⁷

PT. Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) Syariah Sejahtera, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yaitu mencari profit dengan

⁵Novita Intan, "OJK Sempurnakan Aturan Perlindungan Nasabah, Catat Substansinya!" 2022. <https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/2385070/ojk-sempurnakan-aturan-perlindungan-nasabah-catat-substansinya>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 20:01.

⁶ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 20:39.

⁷ [https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Kegiatan-PT-Cakra-Buana-Indonesia-\(PT-CSD\)-Ilegal-dan-Direksi-PT-CSI-Bertanggungjawab-Terhadap-Dana-Masyarakat.aspx](https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Kegiatan-PT-Cakra-Buana-Indonesia-(PT-CSD)-Ilegal-dan-Direksi-PT-CSI-Bertanggungjawab-Terhadap-Dana-Masyarakat.aspx) diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 20:38

melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan anggaran dari masyarakat pada bentuk pelayanan dana berdasarkan konsep syariah. Sebagai lembaga keuangan syaria'ah produk-produk yang ditawarkan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah produk sajadah ekstra atau dalam bahasa lain di sebut sebagai simpan berjangka *mudharabah* dengan akad *mudharabah mutlaqah*. PT. Cakrabuana Sukses Indonesia melalui unit koperasi syariahnya sebelumnya disebut-sebut oleh Satgas Waspada Investasi telah melakukan investasi bodong dengan label bagi-hasil (*mudharabah mutlaqah*).⁸

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang tersebut, mengingat banyak terjadinya peristiwa investasi bodong (ilegal) khususnya di daerah Cirebon. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap investasi ilegal apakah sesuai dengan syariah atau tidak yang diliput dalam judul skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI ILEGAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Diwilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Cirebon)**

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pengkajian dalam penelitian, diperlukan adanya suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang dimaksud melalui tiga tahapan yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini termasuk kedalam Kebijakan Ekonomi Moneter karena meliputi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁸ Maman Abdurahman, "Kasus Investasi Bodong." *Dua Bos CSI Group Di Vonis 7 Tahun Penjara*, 4 Agustus 2017. [Http://bandung.bisnis.com/read/20170804/82443/573013/kasus-investasi-bodong](http://bandung.bisnis.com/read/20170804/82443/573013/kasus-investasi-bodong). Diakses pada 16 November 2022.

sebagai lembaga yang mengatur kebijakan dan investasi dan merupakan salah satu bidang atau instrument keuangan.

b. Jenis Masalah

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsure empiris.

2. Batasan Masalah

Dengan melakukan penelitian ini, mungkin penulis akan mendapatkan kendala dan masalah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan meminimalisir masalah tersebut, penulis memberikan batasan-batasan masalah dalam penelitian. Penulis hanya akan membahas Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Terhadap Investasi Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Cirebon) , dan memberikan solusi berupa jawaban dan hasil penelitian yang dilakukan.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana investasi ilegal yang berkembang di wilayah Cirebon ?
- b. Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen yang terdampak kasus investasi ilegal ?
- c. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Menurut Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Investasi Ilegal yang berkembang di masyarakat Cirebon

- b. Untuk mengetahui peran dan tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen yang tersangkut kasus investasi ilegal.
- c. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan keilmuan, pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen jasa keuangan terutama dibidang investasi ilegal dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran, terutama tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang ingin berinvestasi dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya masyarakat yang ingin berinvestasi tentang perlindungan hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi.

D. Literature Review

Siti Khadijah dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif*

Ekonomi Islam (Studi Pada Ojk Provinsi Jambi)” menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki peran penting bagi masyarakat maupun konsumen, tugas OJK adalah mengawasi, memeriksa, dan menyidik dengan tujuan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam peran pengawasannya, OJK melakukan peran pencegahan preventif dan represif, dibalik kedua peran tersebut OJK memiliki kendala tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong dan tidak seimbang literasi keuangan yang terjadi dimasyarakat sehingga menyebabkan banyaknya konsumen yang menjadi korban investasi bodong. Berdasarkan Undang - Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁹

Persamaan skripsi ini dengan judul terkait adalah skripsi ini membahas pengawasan OJK terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap investasi ilegal yang mana dalam skripsi ini membahas bahwa fungsi pengawasannya, OJK menjalankan fungsi preventif dan fungsi preventif represif, namun di balik kedua fungsi tersebut terdapat permasalahan tidak bisa menjanjikan pengembalian dana konsumen yang didatangkan dari perusahaan investasi gelap.

Perbedaan skripsi ini dengan judul terkait yaitu dari segi prespektifnya yang mana proposal ini di kaji dari prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan skripsi ini dikaji dari sudut pandang Ekonomi Islam.

Risky Arisandi dalam skripsinya yang berjudul “*Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Di Tasikmalaya*” menjelaskan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No 21

⁹ Siti Khadijah, “Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ojk Provinsi Jambi)”, *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat diterapkan dalam penyelesaian penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk investasi ilegal tanpa izin lembaga berwenang serta perkara putusan Mahkamah Agung penelitian ini telah tepat dalam putusannya. Berdasarkan Undang - Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, pengawasan, pemeriksaan, dan kepada konsumen dan atau masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan meningkat. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang investasi ilegal diperketat dan diperluas oleh lembaga berwenang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

Persamaan skripsi ini dengan judul terkait adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi ilegal.

Perbedaan skripsi ini dengan judul terkait adalah dalam skripsi ini membahas terkait kedudukan ojk dalam Memiliki fungsi sebagai pengguna jasa keuangan, tugas, pengawasan, pemeriksaan, dan fungsi terhadap konsumen dan/atau masyarakat yang mana area dan daerah pengawasannya di wilayah Tasikmalaya.

Tira Suci Ramadhani Barus dalam skripsinya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Dengan Hak Repurchase Agreement Menurut Fatwa Dsn-Mui No: 94/Dsn-Mui/Iv/2014 (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara)”* menjelaskan mengenai perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban sebagai bagaian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dengan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan terhadap investor ini dapat

¹⁰ Risky Arisandi, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Di Tasikmalaya”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2015).

dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mekanisme transparansi informasi (full disclosure principle) dan melalui aturan yang mencegah manipulasi pasar termasuk larangan insider trading.¹¹

Persamaan skripsi ini dengan judul terkait adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi.

Perbedaan skripsi ini dengan judul terkait adalah dalam skripsi ini membahas terkait dengan investor yang melakukan investasinya pada saham dan dikaji menurut fatwa Dsn Mui.

Joshua H.P Samosir dalam jurnalnya yang berjudul “*Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal*” mengenai penindakan pidana yang dilakukan terhadap perusahaan investasi ilegal akan dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi apabila perusahaan yang telah dihentikan kegiatannya tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya. OJK dan Bareskrim Polri akan menggelar penyidikan karena kegiatan itu melanggar ketentuan dalam Pasal 46 Undang-undang Perbankan. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat, Satgas Waspada Investasi membuat siaran pers terkait penghentian penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan investasi ilegal. Siaran Pers dilakukan melalui website OJK. Satgas Waspada Investasi juga mengundang media untuk memberitahukan kepada masyarakat, bahwa perusahaan investasi ilegal tersebut telah dihentikan kegiatan usahanya. Pemberitahuan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Siaran Pers juga dilakukan OJK melalui website OJK.¹²

Persamaan skripsi ini dengan judul terkait adalah sama sama membahas tentang peranan OJK terhadap memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan korban kegiatan investasi ilegal.

¹¹ Tira Suci Ramadhani Barus, “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Saham dengan Hak Repurchase Agreement Menurut Fatwa Dsn-Mui No: 94/Dsn-Mui/Iv/2014 (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara)” *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

¹² Joshua H.P Samosir, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal*, " *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 13, no. 1 (2018): 237–242.

Perbedaan skripsi ini dengan judul terkait adalah dalam skripsi ini membahas terkait korban dari investasi ilegal ini secara mendalam dan terkait dengan tentang penindakan pidana yg dilakukan terhadap perusahaan investasi ilegal akan dilakukan sang Satgas Waspada Investasi bila perusahaan yg sudah dilarang kegiatannya tadi masih permanen menjalankan aktivitas usahanya.

Dian Husna Fadlia dan Yunanto dalam jurnalnya yang berjudul *“Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”* terkait dengan perlindungan terhadap konsumen investasi, terdapat 2 (dua) peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif, yaitu melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif terdiri dari beberapa langkah, yaitu OJK melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat, mengoptimalkan fungsi Layanan Keuangan Terintegrasi atau Integrated Financial Customer Care (IFCC), OJK mengeluarkan aturan pelaksanaan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Sedangkan, tindakan represif OJK dalam mengatasi dugaan investasi fiktif yang merugikan investor dan masyarakat, yaitu dengan cara pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, OJK membentuk Investor Protection Fund (IPF), OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang terdiri dari pelaksanaan Internal Dispute Resolution oleh lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan External Dispute Resolution di sektor jasa keuangan.¹³

¹³ Dian Husna Fadlia, Yunanto., “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif,” *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 207.

Persamaan jurnal ini dengan judul terkait adalah sama sama membahas tentang peranan OJK terhadap memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan korban kegiatan investasi ilegal.

Perbedaan skripsi ini dengan judul terkait adalah dalam skripsi ini membahas terkait korban dari kasus investasi ilegal yang diduga fiktif investasinya.

Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana dalam jurnalnya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*" menjelaskan mengenai perlindungan terhadap investor diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Bagi sebagian kalangan pasar modal dan investasi serta industry keuangan, pada umumnya investor merupakan customer. Oleh sebab itu perlindungan terhadap investor juga merupakan bentuk perlindungan konsumen. Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup definisi, pelaku usaha, klausul baku, perbuatan yang dilarang badan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa, penyidikan dan sanksi.¹⁴

Persamaan jurnal ini dengan judul terkait adalah sama sama membahas tentang peranan OJK terhadap memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan korban kegiatan investasi ilegal.

Perbedaan skripsi ini dengan judul terkait adalah dalam skripsi ini membahas terkait dengan perlindungan bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi melalui online.

E. Kerangka Pemikiran

Diawali oleh keinginan masyarakat untuk menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka pendek tanpa mengkhawatirkan resiko yang ada, dan orang-orang tertarik untuk menginvestasikan kekayaan mereka dengan

¹⁴ Kadek Desy Pramita, Kadek Diva Hendrayana, "Perlindungan Hukum terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, No. 1 (2021): 1–8.

cara yang menggandakannya. Bahkan jika banyak masyarakat tidak tahu apakah sebuah lembaga investasi legal tersebut, masyarakat cenderung tertarik pada lembaga investasi yang menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, masyarakat bersedia menginvestasikan sebagian dari kekayaan mereka secara sukarela, dengan harapan mereka akan menghasilkan banyak uang dalam jangka pendek. Pada awalnya pembagian profit berjalan lancar, tetapi setelah beberapa saat bagi hasil mandek, terutama karena lembaga investasi berhenti memperoleh klien baru. Pembagian profit yang macet berbagai upaya masyarakat untuk menanyakan tentang uang atau harta yang telah diinvestasikan namun, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan kejelasan mengenai hartanya dari lembaga investasi. Pada umumnya jika sudah terjadi hal demikian maka masyarakat mengadukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengenai pengawasan lembaga jasa keuangan.


Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman edukasi kepada seluruh masyarakat mengenai investasi ilegal dan cara menabung yang baik kemudian juga memberikan edukasi tentang bagaimana cara berinvestasi yang aman agar masyarakat mempunyai wawasan mengenai investasi dan yang lainnya. Sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi lembaga jasa keuangan, Otoritas jasa keuangan harus melakukan sebuah tindakan terhadap apa yang dikeluhkan nasabah lembaga keuangan, otoritas jasa keuangan harus melakukan pemeriksaan legalitas lembaga keuangan tersebut karena lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas jasa keuangan adalah lembaga keuangan yang sudah terdaftar dalam Otoritas jasa keuangan setelah mengetahui legalitas lembaga keuangan tersebut maka otoritas jasa keuangan akan melakukan penyelidikan terhadap lembaga keuangan tersebut secara terperinci untuk membuktikan bahwa telah terjadi investasi bodong dilembaga tersebut.

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap investasi ilegal. Penetapan kerangka pemikiran sebagai sebuah dasar dalam pengembangan berbagai

konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada teori dan konsep yang ada, maka kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1
Kerangka Berpikir



F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁵ Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.¹⁶ Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.¹⁷

Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengarahkan dan menjelaskan gejala yang terjadi, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.¹⁸

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

¹⁶ John W. Creswell, *Research Design "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed"*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4-5.

¹⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

¹⁸Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

Dikarenakan hal demikian, sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif dapat terjadi dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Terdapat dua cara untuk memperoleh sumber data berdasarkan sumbernya. Dua sumber data yang dimaksud sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.²⁰ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek penelitian (orang), baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi.²¹ Data sekunder juga diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang didapatkan melalui website berkaitan dengan perlindungan

¹⁹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

²⁰Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

²¹Supriyono RA, *Akuntansi Keperilakuan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 18.

hukum bagi konsumen investasi baik menurut hukum positif yang berlaku maupun hukum ekonomi syariah. Atau bisa juga diperoleh dari data atau laporan yang diberikan oleh narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²² Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Observasi yang akan peneliti lakukan yaitu observasi secara langsung di Otoritas Jasa Keuangan Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang ingin berinvestasi.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara mengajukan pertanyaan dengan yang memberi jawaban.²³ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Ciri utama dari wawancara adalah adanya interaksi langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.²⁴

Wawancara berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kondisi objektif Otoritas Jasa Keuangan Cirebon dan Peran Otoritas

²²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), 143.

²³Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia,2003), 194.

²⁴Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179.

Jasa Keuangan Cirebon dalam menerima, menangani aduan dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah investasi ilegal. Kemudian juga peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang terdampak terhadap investasi ilegal yang terjadi dimasyarakat khususnya daerah Cirebon. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak otoritas jasa keuangan Cirebon terkait dengan penanganan aduan konsumen jasa keuangan atau nasabah yang terdampak investasi ilegal. Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam catatan atau peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya manumental dari seseorang.²⁵ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa peneliti yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan profil Otoritas Jasa Keuangan Cirebon dan kinerjanya dalam menangani kasus investasi ilegal dengan cara melihat sebagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan memotret langsung.

d. Metode Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi

²⁵ Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Mediagro Up, 2007), 124.

sebanyak-banyaknya dari perpustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber perpustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.²⁷ Tahapan dalam teknik analisis data dalam penelitian yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Kemungkinan data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara rinci dan teliti. Mereduksi data seperti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola yang tepat sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang sedang diteliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan selanjutnya setelah data di reduksi kemudian menampilkan data atau menyajikan data. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data tentang peran otoritas jasa keuangan dalam membereikan perlindungan nasabah terhadap investasi ilegal akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika nanti data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, matrik, diagram dan *network* (jejaring kerja).

c. *Conclusion Drawin/ Verivication* (Kesimpulan / Verifikasi)

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya.

²⁶Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

²⁷Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 217.

Apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap awal didukung oleh data yang valid yang berasal dari pihak nasabah dan data lain, ataupun dari wawancara langsung dengan dengan kedua pihak antara Otoritas Jasa Keuangan Cirebon dan nasabah yang terhadap investasi ilegal, hal demikian dapat menjadi kesimpulan yang kredibel dan dapat dipercaya.

5. Uji Validitas Data

Validitas kualitatif merupakan sebuah upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menggunakan beberapa prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.²⁸ Dalam uji validitas ini penulis akan menggunakan beberapa strategi validitas yang sering digunakan, antara lain:

- a. Mentrangulasi (triangulate) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema–tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
- b. Untuk mengetahui akurasi hasil penelitian dilakukan member cheking. Member cheking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali hasil laporan akhir atau deskripsi atau tema yang spesifik ke hadapan partisipan untuk ditinjau ulang apakah mereka merasa bahwa laporan/ deskripsi/ tema tersebut sudah akurat.
- c. Memanfaatkan waktu yang relatif lama dilokasi penelitian (prolonged time) dan membuat deskripsi yang kaya dan padat

²⁸John W. Creswell, , *Research Design* “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed”, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 286.

(rich and thick description) tentang hasil penelitian dan. Terkait dengan pembuatan deskripsi setidaknya harus berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.

- d. Meningkatkan keakuratan hasil penelitian dengan melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan peneliti atau biasa disebut “*peer debriefing*”. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan (a peer debriefer) yang dapat mengulas untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain, selain oleh peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan awal penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Literature Review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kerangka Teoritik, merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan, yang mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Dalam Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III: Membahas mengenai Gambaran Umum OJK, Gambaran Umum PT. Cakrabuana Sukses Indonesia, Gambaran Umum Satgas Waspada Investasi.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Nasabah Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu analisis hukum

Ekonomi syariah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen yang dalam hal ini merupakan nasabah lembaga investasi yang ilegal..

BAB V: Penutup, menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang berinvestasi di Kota Cirebon.

